



Kualitas dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau di RPTRA Taman Matoa Jagakarsa

Fitria Ayu ¹, Tri Widiya Sari ², Audrey Chandra ³,

Faisal Purnama ⁴, Zulfikar Putra ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pancasila, Indonesia

Jl. Lenteng Agung Raya No. 56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis: 3022210106@univpancasila.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate the quality and function of Green Open Space (RTH) at RPTRA Taman Matoa, Jagakarsa. The background of this paper is the importance of RTH in urban planning as an open interaction space for the community. This research was conducted using normative and empirical research methods to collect data on the physical condition, utilization, and community perceptions of the RTH. This RTH functions as a place for recreation, sports, and social activities for the surrounding community. These findings indicate that good management of RTH can improve the quality of the urban environment and community welfare.*

Keywords: *Green Open Space (RTH), Environmental quality, Social function, RPTRA Taman Matoa, Jagakarsa*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di RPTRA Taman Matoa, Jagakarsa. Latar belakang tulisan ini adalah pentingnya RTH dalam perencanaan tata kota sebagai ruang interaksi terbuka bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris untuk mengumpulkan data mengenai kondisi fisik, pemanfaatan, dan persepsi masyarakat terhadap RTH tersebut. RTH ini berfungsi sebagai tempat rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan RTH yang baik dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dan kesejahteraan masyarakat. **Kata kunci:** 3-5 kata atau frasa yang mencerminkan isi artikel (secara alfabetis).

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kualitas lingkungan, Fungsi sosial RPTRA Taman Matoa, Jagakarsa

1. LATAR BELAKANG

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi bagian penting dalam perencanaan tata kota sebagai ruang interaksi terbuka bagi masyarakat. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seringkali terpinggirkan dengan pembangunan infrastruktur yang menghilangkan hampir sebagian dari ruang terbuka. Tentu hal ini mengakibatkan berkurangnya kualitas lingkungan pada perkotaan seperti, penurunan kualitas udara, polusi dan minimnya ruang publik terbuka yang memadai.

Kawasan perkotaan secara alami merupakan sebuah kawasan yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan penting bagi sebuah Negara, terlebih lagi apabila dikelola dengan baik dan memadai. Sebaliknya, kota tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak pertumbuhan dan bahkan justru menciptakan disinsentif bagi pertumbuhan apabila pengelolaannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak tepat dan tidak memadai (Kurniawan, 2006).

Kondisi ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi Daerah Istimewa Ibukota (DKI) Jakarta untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan ruang publik berupa ruang terbuka hijau. Pada tahun 2015 Pemprov DKI Jakarta melaksanakan program pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut (Besari, 2018). RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak) Taman Matoa, yang ada di kawasan Jagakarsa merupakan salah satu bentuk implementasi RTH di DKI Jakarta yang dibangun saat masa jabatan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya sebagai bentuk implementasi Ruang Terbuka Hijau, RPTRA ini juga mengintegrasikan fungsi ekologis, sosial dan edukasi sebagai ruang publik yang terbuka dengan harapan menjadi tempat bermain anak yang aman dan nyaman.

RPTRA Taman Matoa juga diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya dari segi lingkungan, tetapi juga dari segi kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Namun, seiring berjalannya fungsi RPTRA ini ditemukan beberapa masalah atau tantangan yang dihadapi. Diantaranya masalah pada sarana dan prasarana RPTRA Taman Matoa Jagakarsa, dapat dilihat dari ketersediaan tempat bermain anak yang masih terbilang jauh dari cukup.

Fungsi yang diharapkan sejak dibangunnya RPTRA ini juga sudah berjalan dengan baik, namun partisipasi masyarakat yang menjadi kendala dalam tercapainya manfaat yang ada. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam membantu pengelolaan RPTRA Taman Matoa Jagakarsa, dengan mengisi dan ikut berpartisipasi kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak pengelola RPTRA Taman Matoa Jagakarsa.

Permasalahan lainnya juga ditemukan pada lokasi RPTRA yang kurang strategis, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya ruang terbuka baik taman ataupun ruang terbuka bagi anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan fungsi RTH di RPTRA Taman Matoa dan menyebarkan keberadaan RPTRA ini kepada masyarakat secara lebih luas lagi.

Aspek yang dianalisis mencakup permasalahan sarana prasarana, keberlanjutan ekologis, kenyamanan fisik, serta peran sosial yang diemban oleh ruang terbuka hijau ini. Dengan memahami kualitas dan fungsi RTH, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengelola dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari solusi perkotaan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan membantu pengelola di RPTRA Taman Matoa Jagakarsa untuk menemukan permasalahan dan keinginan yang dibutuhkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kualitas dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di RPTRA Taman Matoa, Jagakarsa. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam tentang aspek ekologis, sosial, dan yuridis yang terkait dengan keberadaan RTH tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan pengamatan lapangan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan data empirik dan normatif, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas dan fungsi RTH di RPTRA Taman Matoa.

Wawancara dilakukan dengan pihak pengelola RPTRA dengan tujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi dengan mendapatkan informasi tentang pengelolaan, pemanfaatan, serta persepsi masyarakat terhadap kualitas dan fungsi RPTRA Taman Matoa. Pendekatan Yuridis Normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum dan kebijakan yang mendasari pengelolaan RTH, khususnya di RPTRA Taman Matoa. Dokumen hukum seperti Peraturan Daerah (Perda), Undang-Undang, dan kebijakan lainnya akan ditelaah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan RTH dengan peraturan yang berlaku. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan artikel yang relevan. Data ini digunakan untuk mendukung analisis teoritis dan membandingkan hasil penelitian dengan studi-studi sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Taman Matoa di Jagakarsa merupakan salah satu bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, sosial, dan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat perkotaan. Pada dasarnya perencanaan RTH disusun sebagai upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan kota, sebagai upaya menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara ruang terbangun dengan RTH. Upaya ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 25, Ayat (1), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Dengan lokasinya yang strategis dan peranannya yang signifikan, kualitas dan fungsi RPTRA Taman Matoa menjadi aspek yang sangat relevan untuk ditinjau lebih lanjut guna memastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

1. Kualitas dan Ketersediaan Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di RPTRA Taman Matoa saat ini meliputi area bermain anak, ruang terbuka hijau, serta fasilitas sosial yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai aktivitas masyarakat dari segala usia. Namun, terdapat beberapa catatan yang menunjukkan perlunya peningkatan, antara lain:

- **Peremajaan Fasilitas Bermain** Beberapa fasilitas bermain anak-anak telah menunjukkan tanda-tanda keusangan, sehingga dapat menimbulkan risiko keselamatan. Peremajaan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui tampilan fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa semua elemen yang ada memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, khususnya anak-anak.
- **Penambahan Fasilitas Olahraga** Aspirasi masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan untuk menambah fasilitas olahraga, seperti area fitness outdoor dan alat olahraga lainnya. Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan RPTRA sebagai sarana menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mendorong gaya hidup sehat.
- **Aksesibilitas dan Pemeliharaan Ketersediaan fasilitas pendukung** seperti toilet, tempat duduk, dan pencahayaan yang memadai juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, pemeliharaan rutin yang konsisten diperlukan agar fasilitas tetap dalam kondisi optimal.

2. Fungsi RPTRA

Fungsi utama RPTRA Taman Matoa meliputi aspek sosial, ekologis, edukasi, dan rekreasi yang memiliki peran signifikan dalam mendukung kehidupan masyarakat perkotaan. Berikut adalah rincian fungsi RPTRA Taman Matoa:

1) Fungsi Sosial

RPTRA Taman Matoa berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat, terutama sebagai ruang yang ramah bagi anak dan tempat berkumpul. Fungsi sosial ini tercermin dari:

- **Aktivitas yang melibatkan berbagai kelompok usia**, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

- Program-program kegiatan seperti pelatihan, acara mingguan, dan gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial dan rasa memiliki warga terhadap RPTRA.

2) Fungsi Ekologis

Sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), RPTRA Taman Matoa berperan dalam:

- Menyediakan ruang hijau yang bertujuan mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara di kawasan perkotaan.
- Mendukung konservasi lingkungan dengan melibatkan masyarakat dalam program edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

3) Fungsi Edukasi

RPTRA ini juga berfungsi sebagai media edukasi dengan:

- Memberikan pelatihan kepada pengelola mengenai manajemen fasilitas dan fungsi RPTRA.
- Mengadakan kegiatan edukatif untuk masyarakat, seperti penyuluhan lingkungan dan kegiatan literasi bagi anak-anak.

4) Fungsi Rekreasi

RPTRA Taman Matoa menyediakan fasilitas rekreasi, seperti:

- Area bermain anak yang dirancang untuk mendukung aktivitas fisik dan perkembangan anak-anak.
- Usulan tambahan fasilitas olahraga, seperti alat fitness luar ruangan, untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat.

5) Optimalisasi Fungsi

Untuk memastikan fungsi RPTRA berjalan secara optimal, beberapa upaya yang bisa dilakukan meliputi:

- Perbaikan Sarana dan Prasarana: Pemeliharaan rutin fasilitas bermain anak serta penambahan fasilitas olahraga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Sosialisasi dan Promosi: Peningkatan kesadaran masyarakat melalui program promosi mengenai keberadaan dan manfaat RPTRA.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan kegiatan di RPTRA agar tercipta rasa tanggung jawab bersama.

Kerja Sama dengan SKPD: Bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan pengelolaan dan pengembangan RPTRA yang lebih baik sesuai regulasi yang berlaku,

seperti UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya keberadaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Taman Matoa sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. RPTRA Taman Matoa tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memainkan peran signifikan dalam aspek sosial, edukasi, dan ekologis.

Dari segi kualitas fasilitas, meskipun sudah cukup memadai, beberapa perbaikan masih diperlukan, seperti pembaruan fasilitas bermain anak yang sudah usang dan penambahan sarana olahraga. Pemeliharaan fasilitas yang konsisten juga sangat penting agar RPTRA tetap nyaman dan aman digunakan oleh masyarakat. Di sisi lain, fungsi sosial dan edukasi RPTRA masih bisa ditingkatkan melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat lebih luas, seperti kegiatan literasi, pelatihan, atau penyuluhan lingkungan.

Namun, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan RPTRA Taman Matoa adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga, seperti melalui promosi dan program kegiatan yang menarik, menjadi sangat penting. Selain itu, perlu ada kerja sama antara pengelola RPTRA dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan pengelolaan yang lebih optimal, baik dari aspek fasilitas maupun regulasi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan manfaat RPTRA Taman Matoa. Dengan pengelolaan yang baik, RPTRA ini berpotensi besar menjadi ruang yang mendukung kehidupan masyarakat perkotaan secara berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan maupun kualitas hidup warganya.

5. DAFTAR REFERENSI

- Besari, R. (2018). Ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA): Layakkah sebagai ruang publik ramah anak. *Seminar Nasional Pakar Ke 1 Tahun*, 293–298.
- Danisworo, M. (1996). Arsitektur dan perancangan ruang kota. *Makalah Seminar Nasional*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1988. Tentang perbandingan prosentase mengenai wilayah ruang terbuka hijau dan ruang terbangun dalam wilayah suatu perkotaan.
- Kurniawan, T. (2006). Kepemerintahan kawasan metropolitan: Sumbangan pemikiran untuk revisi UU 34/1999. *Jurnal Industri Dan Perkotaan*, 11(18), 1187–1206. <https://jip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIP/article/view/569/562>

Muhamad, N. A., & Herwangi, Y. (2017). Evaluasi kinerja ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Cililitan, Jakarta Timur. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 100. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 25, Ayat (1)

Rustanto, A. E. (2021). Pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada RPTRA di wilayah Jakarta pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.2620/jap.12345>

Samsudi. (2010). Ruang terbuka hijau kebutuhan tata ruang perkotaan kota Surakarta. *Journal of Rural and Development*, 1(1). <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4b8f7bd2aa5286b5bf00aee947a2784a0f682db22a2694867aa1ac2a8a620f5d>

Samsudin, & Artiningrum, P. (2017). Evaluasi kualitas fisik dan nonfisik pada ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA): Studi kasus RPTRA Griya Tipar Cakung Jakarta Timur. *Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan*, 7(1), 31–40.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak